

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai kontributor utama dalam APBN dan sumber utama pendapatan negara. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rahmania & Maqsudi, 2024).

Pajak digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk mengelola pembangunan ekonomi dan mengendalikan inflasi melalui stabilitas harga. Pemerintah juga menggunakan pajak sebagai sarana untuk mendistribusikan pendapatan. Secara sederhana, pajak yang dipungut dari masyarakat dengan sifat memaksa ini akan dikelola oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi kepentingan kesejahteraan seluruh masyarakat. Perpajakan merupakan salah satu aspek kebijakan yang mengatur proses ekonomi bagi pemerintah, sekaligus sebagai sumber pendapatan negara. Setiap tahunnya pemerintah berupaya untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya di sektor pajak karena menyadari pentingnya penerimaan pajak (Sari *et al.*, 2023).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) mengatakan bahwa pendapatan negara tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802.294,30 miliar, bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309.859,90 miliar dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp492.003,80 miliar. Penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sangat berfluktuatif. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.786.378,70 miliar dan terealisasi sebesar 86,55% atau Rp1.546.141 miliar. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.404.507,50 miliar dan terealisasi sebesar 91,5% atau Rp1.285.136,30 miliar. Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.444.541,60 miliar dan terealisasi sebesar 107,15% atau Rp1.547.841 miliar. Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.783.988 miliar dan terealisasi sebesar 114,05% atau Rp2.034.552,40 miliar. Untuk tahun 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.021.223,70 miliar dan terealisasi sebesar 106,58% atau Rp2.154.208,20 miliar. Target dan realisasi pendapatan negara terkait penerimaan perpajakan selama 5 tahun yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

(Miliar)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2019	Rp1.786.378,70	Rp1.546.141	86,55
2020	Rp1.404.507,50	Rp1.285.136,30	91,50
2021	Rp1.444.541,60	Rp1.547.841,10	107,15
2022	Rp1.783.988	Rp2.034.552,40	114,05
2023	Rp2.021.223,70	Rp2.154.208,20	106,58

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Pajak perdagangan dalam dan luar negeri sama-sama merupakan penerimaan pajak di Indonesia. Pajak dalam negeri mencakup berbagai jenis pungutan, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pungutan-pungutan lainnya (Ilham *et al.*, 2024). Di antara semua pungutan tersebut, pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan pajak yang penting di Indonesia. Pada tahun 2019 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp772.300 miliar dari target sebesar Rp894.448 miliar. Kemudian, pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp594.033 miliar dari target sebesar Rp670.379 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2021 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp696.676 miliar dari target sebesar Rp683.774 miliar. Kemudian, pada tahun 2022 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp998.213 miliar dari target sebesar Rp813.678 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp1.061.234 miliar dari target sebesar Rp935.068 miliar. Target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Penghasilan Tahun 2019-2023
(Miliar)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2019	Rp894.448	Rp772.300	86,34
2020	Rp670.379	Rp594.033	88,61
2021	Rp683.774	Rp696.676	101,89
2022	Rp813.678	Rp998.213	122,68
2023	Rp935.068	Rp1.061.234	113,49

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa target atas penerimaan pajak penghasilan dalam tiga tahun terakhir sudah cukup terealisasi, namun masih adanya ketidakpatuhan

wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan/atau melaporkan pajak penghasilan. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran dan kemauan dalam membayar dan/atau melaporkan pajak serta kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dan tingginya sikap cinta terhadap uang (Lestari *et al.*, 2022). Umumnya, wajib pajak tidak merasakan manfaat langsung dari pembayaran pajak, dan tindakan membayar pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan mereka. Akibatnya, wajib pajak cenderung membayar pajak minimum yang diwajibkan atau bahkan menghindari kewajiban mereka, yang mengarah pada kasus penggelapan pajak (Aji *et al.*, 2021).

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban mereka secara tidak sah dengan melanggar undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Hal ini termasuk dengan sengaja melaporkan kewajiban pajak secara tidak benar, tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyalahgunakan NPWP tersebut (Aji *et al.*, 2021). Sari *et al.* (2023) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai tindakan yang disengaja untuk mengurangi, menghilangkan, atau memanipulasi kewajiban pajak secara tidak sah, atau untuk menghindari pembayaran pajak yang terutang secara hukum. Praktik ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan dan mencakup berbagai metode yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui cara-cara yang tidak sah.

Penggelapan pajak merupakan hal yang lazim dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Bekasi baru mencapai 55 persen. Dari jumlah

tersebut 149.326 wajib pajak tidak bijak karena tidak membayar pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, 330.279 wajib pajak di Kabupaten Bekasi wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jumlah tersebut terbagi dalam 19.377 badan usaha, 19.279 orang pribadi non-karyawan, dan 291.623 orang pribadi karyawan. Hanya saja, dari jumlah tersebut 149.326 wajib pajak tidak patuh. Wajib pajak dari golongan karyawan menjadi yang tertinggi yang mencapai 134.700 wajib pajak. Kemudian sisanya 8.688 pribadi non-karyawan dan 5.938 badan usaha yang tidak melaporkan SPT (Andryandy, 2020).

Terjadinya kasus penggelapan pajak ini menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat. Persepsi mengacu pada sudut pandang atau interpretasi individu terhadap peristiwa, objek, atau perilaku orang lain berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Persepsi dari setiap orang ini berbeda-beda seperti keinginan untuk melakukan penggelapan pajak juga dipicu oleh banyak faktor salah satunya mengenai pemahaman perpajakan. Pemahaman pajak mengacu pada kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan, termasuk hak, kewajiban, dan risiko terkait sanksi perpajakan (Aji *et al.*, 2021). Wahyuni *et al.* (2023) mendefinisikan pemahaman wajib pajak sebagai pemahaman aturan perpajakan yang selaras dengan persyaratan dan proses umum, termasuk penyampaian SPT, cara pembayaran, lokasi pembayaran, tenggat waktu, dan pelaporan SPT. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan pajak yang berlaku sering kali menjadi tidak patuh dan melakukan penggelapan pajak. Di sisi lain, mereka yang memiliki pemahaman yang kuat tentang ketentuan perpajakan cenderung lebih sadar akan konsekuensi dan sanksi yang terkait dengan pengabaian

tanggung jawab perpajakan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak yaitu tingkat pendidikan. Menurut Hidayat & Abdillah (2019) pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk membentuk individu agar dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungannya, yang mengarah pada pertumbuhan dan perubahan pribadi yang memungkinkan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Pradepta & Ayem (2021) menyatakan bahwa kualitas pendidikan masyarakat berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Namun, dengan tingkat pendidikan yang tinggi sekalipun, tidak ada jaminan mutlak bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajibannya secara tepat, karena kemungkinan kecurangan pajak yang tidak terdeteksi tetap ada. Menurut Tulalessy & Loupatty (2023) seseorang dapat memperoleh informasi seperti pemahaman tentang pajak, berdasarkan tingkat pendidikan atau pengalaman mereka.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak yaitu cinta uang. Menurut Sari *et al.* (2023) cinta uang mengacu pada sikap yang ditandai dengan kecintaan yang mendalam atau keinginan yang kuat untuk mendapatkan uang dan memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting. Wajib pajak yang terobsesi dengan uang akan cenderung melakukan

penggelapan pajak. Kecintaan yang berlebihan terhadap uang akan menghasilkan perilaku yang dapat digambarkan sebagai pelit terhadap sesuatu yang tidak memberikan keuntungan langsung baginya. Akibatnya, mereka yang memiliki kebutuhan yang kuat akan uang lebih mungkin untuk bertindak tidak etis daripada mereka yang tidak memiliki kebutuhan akan uang. Melihat pentingnya fungsi uang dan perbedaan perspektif terhadap uang, maka ide cinta uang digunakan untuk menilai sikap individu terhadap uang. Menurut Choiriyah & Damayanti (2020), keinginan yang kuat terhadap uang menyebabkan kecerobohan dan pengabaian terhadap norma-norma moral. Uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi uang juga dapat digunakan untuk mendorong seseorang melakukan tindak pelanggaran. Seseorang sering terlibat dalam penggelapan pajak, dengan alasan bahwa ketika mereka mengeluarkan dana untuk pajak tanpa menerima keuntungan langsung dan memprioritaskan uang di atas segalanya, mereka melihat penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

Adanya fenomena terkait yang harus berkembang dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengacu pada Rahmania & Maqsudi (2024) yang menguji pengaruh cinta uang, *machiavellian*, dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *research gap* pada penelitian ini terletak pada variabel independen (X) dan objek penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen seperti *love of money*, sifat *machiavellian*, dan pemahaman pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan

pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan cinta uang sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya adalah objek penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan, sedangkan penelitian ini meneliti wajib pajak orang pribadi di Desa Mangunjaya. Desa Mangunjaya dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan daerah yang paling padat penduduknya di Kecamatan Tambun Selatan, dan peneliti bertujuan untuk memberikan temuan terbaru dari lokasi ini. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penelitian sebelumnya dan kurangnya penelitian yang mengeksplorasi pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan kecintaan terhadap uang dalam kaitannya dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Desa Mangunjaya menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Irawati (2022), Wulandari & Sanulika (2024), Sari & Mudzakir (2024), dan Sari *et al.* (2023) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Karlina *et al.* (2020), Rahmania & Maqsudi (2024), Wahyuni *et al.* (2023), Aji *et al.* (2021), Pertiwi & Budi (2021) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Styarini & Nugrahani (2020), Auliana & Muttaqin (2023), dan Tulalessy & Loupatty (2023) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Babic & Zarić (2022), Ciucci (2024), dan Geyik *et al.* (2024) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari *et al.* (2021), Halimatusyadiah *et al.* (2022), Rismauli *et al.* (2023), Jumiati *et al.* (2022), dan Zainuddin *et al.* (2021) menunjukkan bahwa cinta uang berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan *et al.* (2019) dan Nabilah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa cinta uang berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah & Damayanti (2020), Lismawati *et al.* (2022), Karlina *et al.* (2020), Rahmania & Maqsudi (2024), dan Aji *et al.* (2021) menunjukkan bahwa cinta uang tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan masalah, fenomena dan *research gap* yang telah dijelaskan diatas dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu di mana variabel-variabel dari hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah penggelapan pajak dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Cinta Uang Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ?

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ?
3. Apakah cinta uang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui apakah cinta uang berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, tingkat pendidikan, sikap cinta terhadap uang, dan penggelapan pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkuat penelitian yang sudah ada mengenai penggelapan pajak

sebagai materi pendidikan di tingkat universitas dan memberikan literatur yang berkaitan dengan studi penggelapan pajak dalam bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan mengenai penggelapan pajak, mengingat masih banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi.

b. Bagi Wajib Pajak

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak mengenai aspek-aspek seperti pemahaman pajak, tingkat pendidikan, dan cinta terhadap uang untuk mengurangi penggelapan pajak di dalam organisasi.

c. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengedukasi para wajib pajak bahwa penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum yang merugikan negara.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulis pada pembuatan proposal skripsi ini menggunakan sistematika penulisan agar mudah dipahami dan memudahkan dalam penyusunan. Di bawah ini adalah bentuk sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

a. Bagian Awal

Bagian pendahuluan terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tugas akhir skripsi, halaman persetujuan publikasi untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar serta lampiran. Bagian pendahuluan ini membantu pembaca untuk menemukan informasi penting dengan cepat.

b. Bagian Isi**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mendasari dan mendukung topik bahasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian dan menjadi acuan dalam penyusunan tugas akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, metode pengambilan sampel dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel, analisis data dan hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

